



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA  
PEMBINAAN DESA PENGAWAS PEMILU DAN DESA ANTI POLITIK UANG**

**Nomor: 0365/K.Bawaslu/HM.02.00/XI/2020**

**Nomor: 356/UNWIKU/C.06/XI/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh November tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-11- 2020), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abhan, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Kaboel Suwardi, S.H., M.M.**, Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Nomor: Kept. 012/YAWIKU/D.09/IV/2020 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152, karenanya sah bertindak untuk atas nama serta mewakili Universitas Wijayakusuma Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pembinaan Desa Pengawas Pemilu dan Desa Anti Politik Uang sebagai mitra kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan hukum dan politik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:

1. Pendidikan politik dan hukum;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

## Pasal 5

### PERBEDAAN PENAFSIRAN


Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

## Pasal 6

### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
  
**Alhan, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**H. Kaboel Suwardi, S.H., M.M.**